

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 8 TAHUN 1980 SERI : D.6

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 1980

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 7 April 1980 No. 89/951 / Keu, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Kalimantan Selatan Anggaran Tahun 1980/1981 ;
 6. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 15 Agustus 1977 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar .
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5 s/d 10 Mei 1980 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 28 Mei 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 :

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 sebesar Rp. 773.200.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan

RutinRp. 638.200.000,-

Pembangunan.....Rp. 135.000.000,-

Rp. 773.200.000,-

b. Belanja	
Rutin	Rp. 559.529.000,-
Pembangunan.....	<u>Rp. 213.671.000,-</u>
	Rp. 773.200.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	
Rutin	Rp. 87.000.000,-
Pembangunan.....	<u>Rp. 1. 621.447.000,-</u>
	Rp. 1.708.447.000,-
b. Belanja	
Rutin	Rp. 87.000.000,-
Pembangunan.....	<u>Rp. 1. 621.447.000,-</u>
	Rp. 1.708.447.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam lampiran A.1, dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1980.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
 PADA TANGGAL : 28 Mei 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
 Tanggal 27 September 1980 Nomor : 8 Tahun
 1880 Seri : D.6.-

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
 Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
 Tanggal 19 Agustus 1980 Nomor : 903/76/ 1980

Sekretaris Wilayah / Daerah
 Tingkat II Banjar,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 Kalimantan Selatan,

cap dtt

cap dtt

Drs. DAMANHURI
 NIP.010 020 875

SOEBARDJO

